



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HIBURAN PADA DINAS
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21...

- Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.07/HK.001/M.PEK/2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.20/OT.00/M.PEK/2012 tentang Penyesuaian nomenklatur pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah (lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

(lembaran...

- (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HIBURAN PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan yang selanjutnya disebut UPTD Taman Hiburan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung.

9. Sub Bagian...

9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung.
10. Taman Wisata adalah tempat wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan flora, fauna, maupun alam itu sendiri yang mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi dan pariwisata.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Hiburan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Taman Hiburan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas di lapangan.
- (2) UPTD Taman Hiburan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Taman Hiburan terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPTD Taman Hiburan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V...

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 5

UPTD Taman Hiburan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Belitung dibidang Taman Hiburan, melakukan perawatan, pemeliharaan dan melaksanakan pemungutan retribusi serta menjaga kebersihan dan mengelola sampah di kawasan Taman Hiburan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Taman Hiburan, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi taman hiburan;
- b. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan taman hiburan;
- c. pelaksanaan pemungutan retribusi hiburan; dan
- d. pelaksanaan kegiatan kebersihan umum dan pengelolaan sampah di kawasan taman hiburan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- d. memberikan...

- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Petugas Kebersihan Lapangan

Pasal 9

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Taman Hiburan di bidang kebersihan dan pengolahan sampah khusus di kawasan Taman Hiburan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibantu oleh petugas kebersihan lapangan.

Pasal 10

Tugas dan fungsi petugas kebersihan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah melaksanakan kegiatan kebersihan dan pemungutan sampah di lapangan sesuai dengan lokasi pekerjaan yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana staf UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dipimpin oleh seorang Koordinator Kelompok yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Sub bagian...

- (2) Sub bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator jabatan fungsional masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

Pasal 13

Kepala UPTD dan Kepala Sub bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Taman Hiburan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

peraturan...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 28 Agustus 2014
BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 28 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

KARYADI SAHMINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 38


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,



IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS TAMAN HIBURAN PADA DINAS PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BELITUNG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
TAMAN HIBURAN PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN BELITUNG**




BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,


IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002